


**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**



**TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI E  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 13 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor pada dasarnya adalah hak masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup;
  - b. bahwa kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima merupakan usaha ekonomi kerakyatan yang perlu pembinaan dan penataan dalam melaksanakan usahanya sehingga sejalan dengan upaya mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan sesuai dengan visi Kota Bogor Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah;

- c. bahwa dalam rangka peningkatan upaya perlindungan, pemberdayaan, pengendalian, dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima serta perlindungan terhadap hak-hak pihak lain perlu dilakukan penataan dan pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  - 2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
  - 3. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992](#) tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995](#) tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
7. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. [Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 1990 Nomor 01 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 1999 Nomor 2 Seri B);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2000 Nomor 5 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);

15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 1 Seri B);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2002 Nomor 2 Seri A);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**

**dan**

**WALIKOTA BOGOR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Bogor.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. **Walikota** adalah Walikota Bogor.
4. **Pedagang Kaki Lima** yang dapat disingkat PKL adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan dan atau kelompok berusaha dalam kegiatan ekonomi yang tergolong dalam skala usaha kecil yang menggunakan fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak dan atau menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.
5. **Jalan** adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
6. **Jalan umum** adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

7. **Jalan khusus** adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8. **Trotoar** adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki.
9. **Jalur Hijau** adalah setiap jalur tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan sebagai salah satu sarana dalam pengadaan Taman Kota.
10. **Fasilitas Umum** adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau pihak lain.
11. **Lokasi** adalah batasan-batasan wilayah atau kawasan tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah atau kawasan tersebut yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha bagi PKL.
12. **Izin** adalah penggunaan lokasi pedagang kaki lima yang diberikan oleh Walikota.
13. **Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan usaha bagi orang pribadi atau kelompok.
14. **Penyidik Pegawai Negeri Sipil** yang dapat disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **PENATAAN DAN PENGATURAN**

#### **Bagian Pertama Penunjukan Lokasi**

##### **Pasal 2**

- (1) Kegiatan usaha PKL dapat dilakukan di Daerah.
- (2) Usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada tempat yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Lokasi yang tidak dapat ditetapkan sebagai tempat usaha PKL adalah sebagai berikut:
  - a. di dalam lingkungan instansi pemerintah;
  - b. di dalam lingkungan Sekolah;
  - c. di dalam lingkungan tempat peribadatan;
  - d. di sekitar lokasi pasar;
  - e. menempati parit dan tanggul;
  - f. menempati taman kota dan jalur hijau;
  - g. di sekitar monumen dan taman pahlawan;
  - h. di sekeliling Kebun Raya dan Istana Bogor;
  - i. di seluruh badan jalan.
- (4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ketertiban serta kebersihan lingkungan sekitarnya.
- (5) Walikota dalam menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan masyarakat di sekitar lokasi PKL.



### **Pasal 3**

Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada lokasi yang dilarang digunakan untuk tempat usaha PKL.

### **Bagian Kedua Jenis Komoditi**

#### **Pasal 4**

- (1) Jenis komoditi yang diperdagangkan oleh PKL berupa barang dan atau jasa, kecuali :
  - a. daging, ikan, dan telur;
  - b. palawija dan bumbu;
  - c. sayuran, tahu, dan tempe;
  - d. sembako;
  - e. pakan ternak; serta
  - f. unggas dan atau ternak kecil.
- (2) Jenis komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

### **Bagian Ketiga Bangunan dan Jenis Tempat Usaha**

#### **Pasal 5**

- (1) Bentuk bangunan tidak permanen/sementara yang bentuk dan jenisnya diatur oleh Walikota.
- (2) Jenis tempat usaha terdiri dari lesehan, gelaran, tenda, gerobak beroda, motor, dan mobil.

**Bagian Keempat  
Waktu Berjualan**

**Pasal 6**

Penetapan waktu berjualan PKL diatur oleh Walikota.

**BAB III**

**MEKANISME IZIN**

**Bagian Pertama  
Perizinan**

**Pasal 7**

- (1) Setiap PKL yang akan menggunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendapat izin tertulis Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap PKL hanya dapat memiliki satu izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

**Bagian Kedua  
Permohonan Izin**

**Pasal 8**

- (1) Setiap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
- a. kartu tanda penduduk Kota Bogor;
  - b. pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
  - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
    - 1) nama;
    - 2) alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
    - 3) jenis usaha yang dimohon;
    - 4) tempat usaha yang dimohon;
    - 5) luas tempat usaha;
    - 6) waktu usaha;
    - 7) perlengkapan yang digunakan;
    - 8) surat pernyataan persetujuan dari pemilik tanah;
    - 9) jumlah modal usaha.
  - d. membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
  - e. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
  - f. membuat surat pernyataan yang berisi :
    - 1) tidak akan memperdagangkan barang ilegal;
    - 2) tidak akan merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
    - 3) kesanggupan mengosongkan atau mengembalikan atau menyerahkan lokasi PKL kepada Pemerintah Daerah tanpa syarat apapun apabila:
      - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
      - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan.
- (3) Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Bentuk dan isi formulir permohonan izin beserta lampiran-lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga Penerbitan Izin**

#### **Pasal 9**

- (1) Izin diterbitkan setelah pemohon memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Permohonan izin yang diterima, Walikota menerbitkan izin paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (3) Permohonan izin yang ditolak, Walikota memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pemohon mengajukan permohonan izin.

### **Bagian Keempat Pencabutan Izin**

#### **Pasal 10**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dicabut apabila:

- a. pemegang izin melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Surat Izin;
- b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
- c. pemegang izin melanggar ketentuan perundang-undangan;
- d. berakhir masa berlaku izin;
- e. tidak memperpanjang izin;
- f. tidak melakukan usaha PKL lagi;
- g. melanggar ketentuan jenis komoditi yang telah ditetapkan;
- h. memperjual-belikan izin PKL.

## **Bagian Kelima Perpanjangan Izin**

### **Pasal 11**

- (1) Setiap permohonan perpanjangan izin harus diajukan secara tertulis kepada Walikota paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa izin.
- (2) Persetujuan perpanjangan izin merupakan kewenangan Walikota.

## **BAB IV**

### **PAJAK DAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

PKL wajib membayar pajak dan/atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**

#### **Bagian Pertama Hak**

#### **Pasal 13**

Setiap PKL mempunyai hak:

- a. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan;
- b. mendapatkan pelayanan perizinan;
- c. mendapatkan pengaturan, penataan, dan pembinaan, supervisi dan pendampingannya dalam pengembangan usahanya.

## **Bagian Kedua Kewajiban**

### **Pasal 14**

Setiap PKL mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi jam buka dan jam tutup kegiatan usaha yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- e. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah atau lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan;
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai izin yang dimiliki PKL;
- h. melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga Larangan**

### **Pasal 15**

PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan usahanya di dalam lingkungan instansi pemerintah, sekolah dan tempat peribadatan serta di sekitar lokasi pasar, menempati parit, tanggul, taman kota, jalur hijau, monumen dan taman pahlawan;

- b. melakukan kegiatan usahanya di ruas-ruas jalan tertentu yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- c. merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah disediakan dan atau ditentukan Walikota;
- d. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal (hunian);
- e. berpindah tempat atau lokasi dan atau memindahtangankan izin tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
- f. melantarkan dan atau membiarkan kosong tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
- g. mengganti jenis komoditi dan atau memperdagangkan barang ilegal;
- h. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- i. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang dikhususkan untuk lokasi PKL;
- j. PKL yang menggunakan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;
- k. membuat bangunan tempat usaha yang bersifat permanen;
- l. memperjualbelikan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha PKL dilakukan untuk meningkatkan usaha dari PKL menjadi Pedagang Kecil di dalam pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau bekerja sama dengan pihak lain.

- (2) Bentuk pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan, meliputi :
  - a. pembinaan manajemen usaha;
  - b. penguatan modal usaha;
  - c. peningkatan kualitas dan kuantitas usaha PKL;
  - d. peningkatan kualitas alat peraga PKL;
  - e. pengembangan usaha melalui kemitraan dan pelaku ekonomi yang lain;
  - f. pembinaan kesehatan lingkungan usaha.

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pengawasan terhadap usaha PKL dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Walikota.
- (2) Walikota dalam melaksanakan pengawasan terhadap PKL dapat meminta bantuan kepada komponen masyarakat dan/atau instansi yang terkait.

## **BAB VIII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 18**

- (1) Masyarakat berhak:
  - a. berperan serta dalam penataan PKL;
  - b. memperoleh informasi mengenai penataan PKL;
  - c. memperoleh manfaat atas penataan PKL;
  - d. dapat membentuk paguyuban PKL.
- (2) Masyarakat dapat ikut menjaga ketertiban PKL.



## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibayarkan langsung ke rekening kas daerah setelah ditetapkan oleh Hakim Sidang Pengadilan Negeri Bogor.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindakan yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, serta mengakibatkan kerugian bagi pihak lain diancam hukuman pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 20**

- (1) Selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terhadap pelanggaran ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15 Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk :
  - a. Mencabut ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - b. Menutup usaha Pedagang Kaki Lima yang tidak mempunyai izin dan/atau menempati lokasi selain yang telah diizinkan.

- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempunyai kewenangan untuk mencabut izin penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, apabila :
- a. Lokasi yang dipergunakan oleh Pedagang Kaki Lima, digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum yang lebih luas;
  - b. 30 (tiga puluh) hari berturut-turut lokasi tidak dipergunakan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. Pedagang Kaki Lima melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 21**

Tindakan pencabutan izin dan menutup usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu adanya Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **BAB XI**

#### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 22**

Selain oleh penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau kelompok tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau kelompok sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, PKL yang melakukan kegiatan usaha di luar tempat atau lokasi yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menempati lokasi yang telah ditentukan.
- (2) Pedagang Kaki Lima yang telah melakukan usaha sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap dapat melaksanakan usahanya dan diberikan hak lebih dahulu untuk memperoleh izin dari Walikota sepanjang tempat usahanya ditetapkan sebagai lokasi atau tempat usaha Pedagang Kaki Lima.

- (3) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan PKL sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

### **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### **Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 20 Desember 2005

**WALIKOTA BOGOR,**  
**t.t.d**  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 21 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**t.t.d**  
**DODY ROSADI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI E

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 13 TAHUN 2005  
TENTANG  
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Kota Bogor perlu diikutsertakan dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian disadari bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha disektor formal sangat terbatas, disisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim yang mendorong kegiatan usaha oleh masyarakat, termasuk didalamnya yang dilaksanakan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan tetap memperhatikan hubungan yang saling menguntungkan dan persaingan usaha yang sehat dengan usaha lainnya dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan jaminan tempat usaha yang layak serta menjadikan sektor usaha PKL tersebut sebagai suatu usaha yang lebih produktif dalam membangun perekonomian daerah. Dengan demikian PKL, masyarakat, dan Pemerintah Daerah dapat memperoleh manfaat yang maksimal. Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Kota untuk memfasilitasi, membina, mengatur, dan menertibkan PKL.

Selain hal tersebut diatas tujuan Penataan PKL juga untuk mewujudkan sistem perkotaan Kota Bogor yang seimbang, aman, tertib, lancar, bersih, dan sehat. Dengan demikian, disamping PKL diberi kesempatan untuk dikembangkan, keseimbangan terhadap kebutuhan bagi kegiatan lainnya juga harus tetap terjaga.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2

- ayat (1) : cukup jelas
- ayat (2) : cukup jelas
- ayat (3) : cukup jelas
- ayat (4) : cukup jelas
- ayat (5) : yang dimaksud masyarakat di sekitar lokasi PKL antara lain LSM, LPM, RT, RW, Paguyuban PKL, dan Kelompok masyarakat lainnya

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4

- ayat (1) : yang tidak termasuk dalam komoditi yang dilarang adalah Talas Bogor dan yang dimaksud dengan barang dan jasa antara lain:
  - a. perlengkapan rumah tangga atau kelontong;
  - b. aksesoris;
  - c. alat-alat elektronik;
  - d. sandang dan pakaian;
  - e. buah-buahan;
  - f. komoditi campuran;
  - g. makanan dan minuman;
  - h. Percetakan, Reklame;
  - i. Cukur Rambut;
  - j. Tukang Semir Sepatu;
  - k. Jasa BPKB, STNK;
  - l. Salon Motor.

ayat (2) : cukup jelas

Pasal 5

ayat (1) : Bentuk bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat tidak tetap dan mudah dibongkar pasang.

ayat (2) : Adanya penyeragaman dalam bentuk dan warna bangunan

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 :

ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) : cukup jelas

ayat (3) : cukup jelas

Pasal 8

ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) : Telah tinggal di Kota Bogor dan memiliki KTP Kota Bogor minimal 5 tahun ke belakang setelah Peraturan Daerah ini diberlakukan.

ayat (3) : cukup jelas

ayat (4) : cukup jelas

Pasal 9

ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) : cukup jelas

ayat (3) : cukup jelas

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11

ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) : cukup jelas

- Pasal 12 : Jenis pungutan yang dipungut bagi yang melakukan kegiatan PKL adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan pajak restoran atau pajak rumah makan
- Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14 : ketentuan pada pasal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kesehatan lingkungan tempat usaha.
- Pasal 15 : cukup jelas
- Pasal 16 :  
ayat (1): Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pembinaan adalah bimbingan, penyuluhan, dan pelaksanaan penataan tempat kepada PKL agar dapat tetap terjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kesehatan lingkungan.  
ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 17  
ayat (1) : cukup jelas  
ayat (2): cukup jelas
- Pasal 18  
ayat (1): cukup jelas  
ayat (2): cukup jelas
- Pasal 19  
ayat (1): cukup jelas  
ayat (2): cukup jelas  
ayat (3): cukup jelas



Pasal 20

ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) : cukup jelas

Pasal 21 : cukup jelas

Pasal 22 : cukup jelas

Pasal 23 : cukup jelas

Pasal 24

ayat (1) : Khusus lokasi Jl. MA. Salmun, Jl. Nyi Raja Permas, dan Jl. Dewi Sartika berakhir sampai akhir bulan Oktober 2007

ayat (2) : cukup jelas

ayat (3) : cukup jelas

Pasal 25 : cukup jelas

Pasal 26 : cukup jelas